



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan H. Zainir Haviz, BA Kota Baru, Jambi 36128 Telepon (0741) 43284
Laman disdik.jambikota.go.id, Pos-el disdik@jambikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 1020 TAHUN 2024

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KARTIKA II-4 JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Jambi serta untuk kelancaran administrasi kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Kartika II-4 Jambi perlu ditetapkan perpanjangan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Kartika II-4 Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018, tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 46).

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Pimpinan Yayasan Kartika Jaya Cabang II, Sriwijaya No. B/10/V/2023 tentang perpanjangan Izin Operasional Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Kartika II-4 Jambi;
 2. Berita Acara Tim Verifikasi Perizinan Dinas Pendidikan Kota Jambi terhadap Izin Operasional Sekolah Dasar Kartika II-4 Jambi, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanaipura pada tanggal 24 Juli 2023 dinyatakan Layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KARTIKA II-4 JAMBI**
- KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar:
- | | |
|----------------------|--|
| Nama Sekolah | : SD Kartika II-4 Jambi |
| NPSN | : 10504775 |
| Alamat | : Jl. Urip Sumoharjo, Sipin |
| Kelurahan | : Telanaipura |
| Kecamatan | : Telanaipura |
| Kota | : Jambi |
| Penyelenggara | : Yayasan Kartika Jaya Cabang II, Sriwijaya |
- KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 21 Oktober 2029.
- KETIGA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib;
- Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memberikan izin kepada petugas untuk melaksanakan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan;
 - Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Satuan Pendidikan sebagaimana dkmaksud dalam diktum KESATU wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaran Pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 21 Oktober 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi.
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi di Jambi
3. Yang bersangkutan.